



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERONIKA PANGGILAN FERO;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 16 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Galanggang Tinggi Nagari Kinari
Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Feronika Panggilan Fero ditangkap pada tanggal 20 November 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 002 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN SIK tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Feronika Pgl Fero bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua pada Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa seringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa memiliki seorang anak yang masih berumur 2 (dua) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-10/L.3.15/Enz.2/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Feronika Pgl Fero pada hari Senin tanggal 20 November 2023, sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di rumah Rengga Irdesta Pratama Pgl Rengga Als Rengon (berkas terpisah) di pinggir Jalan M. Yusuf A Aceh, RT. 002, RW. 001, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, kota Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 19 November 2023 Sekira pukul 22.15 Wib Rengga tiba di rumah terdakwa dan menggajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama di rumah Rengga. Sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Rengga tiba di rumah Rengga dan pada saat itu terdakwa melihat Rido (dpo) berada di dalam kamar Rengga sedang bermain handphone, kemudian Rengga memesan narkotika jenis sabu kepada Rido dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu Rido mengambil uang yang diserahkan Rengga dan menyimpannya, selanjutnya Rido mengambil 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang terletak di lantai kamar dan mengeluarkan 1 (satu) paket dari dompet tersebut dan menyerahkannya kepada Rengga, kemudian paket sabu tersebut diterima oleh Rengga dan diletakkan Rengga di atas lantai kamar;

Bahwa berselang sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Rido pergi membeli makanan keluar dan meninggalkan 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang berisikan paket-paket narkotika jenis sabu diatas lantai kamar. Kemudian terdakwa dan Rengga menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama dengan cara awalnya Rengga mengeluarkan sebagian butiran narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket yang sudah di beli dan memasukkannya ke dalam kaca pirek sedangkan sisanya diletakkan di atas lantai kamar, setelah itu Rengga menyambungkan kaca pirek yang berisikan butiran sabu tersebut ke alat hisap sabu, selanjutnya Rengga menggunakan sabu siap pakai, kemudian Rengga menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dan tersambung dengan bong dengan api mancis yang kecil sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam tubuh kemudian terdakwa mengeluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang hingga sabu tersebut habis terbakar;

Bahwa pada hari Senin sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa dan Rengga

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik



mendengar suara yang mencurigakan di luar rumah, kemudian secara spontan Rengga mengambil 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang berisikan paket-paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis sabu milik Rido dan membawa dompet tersebut ke dapur, setelah itu tiba – tiba datang petugas berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa dan Rengga dan tidak lama kemudian datang masyarakat setempat dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan dan saat pemeriksaan tersebut petugas menemukan:

- 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) set alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik merk Larutan Penyegar;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah mancis

yang ditemukan terletak di lantai kamar Rengga, selanjutnya petugas juga menemukan:

1. 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang berisikan:

- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket diduga berisikan Narkotika Gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah kaca pirek, dan
- 3 (tiga) buah pipet serok,

yang di temukan petugas di dapur rumah tetangga sebelah rumah Rengga, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mendengar petugas bertanya kepada Rengga;

Petugas : Apa ini? (sambil memperlihatkan paket paket berisikan narkotika

Jenis sabu);

RENGGA : Sabu pak;

Petugas : Punya siapa ini?;

RENGGA : Punya saya, Pak;

Petugas : Apakah ada ijin atas kepemilikannya?;

RENGGA : Tidak pak.

kemudian petugas juga mengamankan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna stream white milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna mirage Black milik Rengga yang ditemukan di dalam kamar tempat terdakwa dan Rengga diamankan. Selanjutnya terdakwa dan Rengga serta barang bukti diamankan ke Polres Solok Kota;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 6,01 gram, yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok pada tanggal 20 November 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan berat bersih seberat 2,20gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 2,19gr;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan berat bersih seberat 0,48gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,47gr;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan rincian:
 - 1) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,11gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,10gr;
 - 2) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,08gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,07gr;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- 3) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,10gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,09gr;
 - 4) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,11gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,10gr;
 - 5) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
 - 6) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,08gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,07gr;
 - 7) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,08gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,07gr;
 - 8) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
 - 9) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
 - 10) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan rincian:
- 1) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,08gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,07gr.
 - 2) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,10gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,09gr;
 - 3) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,07gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,06gr;
 - 4) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;



- pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
- 5) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,07gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,06gr;
 - 6) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,07gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,06gr;
 - 7) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,07gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,06gr;
 - 8) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,08gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,07gr;
 - 9) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan rincian:
- 1) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,15gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,14gr;
 - 2) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,15gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,14gr;
 - 3) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,38gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,37gr;
 - 4) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,40gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,39gr;
6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan rincian:
- 1) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,12gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,11gr;
 - 2) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,11gr. Disisihkan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,10gr;

3) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,11gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,10gr;

4) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,13gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,12gr;

5) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,11gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,10gr;

7. 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih seberat 0,04gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,03gr;

Barang bukti berupa paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, ditimbang di Dinas Koperindag Kota Solok tanpa pembungkus di dapat total berat bersih 6,01 (enam koma nol satu) gram, kemudian ditimbang menjadi dua bagian dan diberi Label A dengan berat bersih 5,70 (lima koma tujuh puluh) gram guna pemeriksaan di pengadilan dan diberi label A1 dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan dimasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya ujung elastik tersebut ditutup / dilipat serta diberi segel dan label Koperindag guna pemeriksaan di BPOM Padang, sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510 / 721 / DPKUKM / XI-2023, tanggal 20 November 2023, yang ditanda tangani oleh Roni Syah Putra, ST., MM, Kepala UPTD Metrologi Kota Solok (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara);

Berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai POM RI di Padang Nomor : 23. 083.11.16.05.0839.K, tanggal 29 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt, Manajer Teknis Pengujian Obat, NIP. 1976 1007 2003 12 2 001, dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (+) (Termasuk Narkotika Golongan I). (Laporan pengujian laboratorium terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Feronika Pgl Fero pada hari Senin tanggal 20 November 2023, sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Rengga Irdesta Pratama Pgl Rengga Als Rengon (berkas terpisah) di pinggir Jalan M. Yusuf A Aceh, RT. 002, RW. 001, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, kota Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 19 November 2023 Sekira pukul 22.15 Wib Rengga tiba dirumah terdakwa dan menggajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama di rumah Rengga. Sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa dan Rengga tiba di rumah Rengga dan pada saat itu terdakwa melihat Rido (dpo) berada di dalam kamar Rengga sedang bermain handphone, kemudian Rengga memesan narkotika jenis sabu kepada Rido dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu Rido mengambil uang yang diserahkan Rengga dan menyimpannya, selanjutnya Rido mengambil 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang terletak di lantai kamar dan mengeluarkan 1 (satu) paket dari dompet tersebut dan menyerahkannya kepada Rengga, kemudian paket sabu tersebut diterima oleh Rengga dan diletakkan Rengga di atas lantai kamar;

Bahwa berselang sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Rido pergi membeli makanan keluar dan meninggalkan 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang berisikan paket-paket narkotika jenis sabu diatas lantai kamar. Kemudian terdakwa dan Rengga menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama dengan cara awalnya Rengga mengeluarkan sebagian butiran narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket yang sudah di beli dan memasukkannya ke dalam kaca pirek sedangkan sisanya diletakkan di atas lantai kamar, setelah itu Rengga menyambungkan kaca pirek yang berisikan butiran sabu tersebut ke alat hisap sabu, selanjutnya Rengga menggunakan sabu siap pakai, kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengga menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dan tersambung dengan bong dengan api mancis yang kecil sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam tubuh kemudian terdakwa mengeluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang hingga sabu tersebut habis terbakar;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu sejak bulan Agustus 2023 dan yang terdakwa rasakan jika menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa bersemangat dan jika terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa kurang semangat. Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama dengan Rengga sudah lebih dari 3 (tiga) kali;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 6,01 gram, yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok pada tanggal 20 November 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan berat bersih seberat 2,20gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 2,19gr;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan berat bersih seberat 0,48gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,47gr;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan rincian:
 - 1) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,11gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,10gr;
 - 2) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,08gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,07gr;
 - 3) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,10gr. Disisihkan guna

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik



pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,09gr;

- 4) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,11gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,10gr;
 - 5) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
 - 6) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,08gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,07gr;
 - 7) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,08gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,07gr;
 - 8) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
 - 9) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
 - 10) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan rincian:
- 1) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,08gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,07gr.
 - 2) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,10gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,09gr;
 - 3) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,07gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,06gr;
 - 4) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,07gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,06gr;
- 6) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,07gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,06gr;
- 7) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,07gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,06gr;
- 8) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,08gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,07gr;
- 9) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,09gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,08gr;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan rincian:
 - 1) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,15gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,14gr;
 - 2) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,15gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,14gr;
 - 3) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,38gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,37gr;
 - 4) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,40gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,39gr;
6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening. Dengan rincian:
 - 1) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,12gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,11gr;
 - 2) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,11gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik



- pemeriksaan di persidangan seberat 0,10gr;
- 3) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,11gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,10gr;
 - 4) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,13gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,12gr;
 - 5) Paket 1 dengan berat bersih seberat 0,11gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,10gr;
7. 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih seberat 0,04gr. Disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang seberat 0,01gr dan untuk pemeriksaan di persidangan seberat 0,03gr;

Barang bukti berupa paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, ditimbang di Dinas Koperindag Kota Solok tanpa pembungkus di dapat total berat bersih 6,01 (enam koma nol satu) gram, kemudian ditimbang menjadi dua bagian dan diberi Label A dengan berat bersih 5,70 (lima koma tujuh puluh) gram guna pemeriksaan di pengadilan dan diberi label A1 dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan dimasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya ujung elastik tersebut ditutup / dilipat serta diberi segel dan label Koperindag guna pemeriksaan di BPOM Padang, sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510 / 721 / DPKUKM / XI-2023, tanggal 20 November 2023, yang ditanda tangani oleh Roni Syah Putra, ST., MM, Kepala UPTD Metrologi Kota Solok (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara);

Berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai POM RI di Padang Nomor : 23. 083.11.16.05.0839.K, tanggal 29 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt, Manajer Teknis Pengujian Obat, NIP. 1976 1007 2003 12 2 001, dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (+) (Termasuk Narkotika Golongan I). (Laporan pengujian laboratorium terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba, Nomor : 2846 / TU-RSMN / SK / XI / 2023, tanggal 20 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiona Septi Mulya, Sp. PK, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa terhadap pemeriksaan sampel urine milik terdakwa didapatkan zat yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, dengan hasil pemeriksaan urine mengandung Metamphetamin (positif). (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Naufal Bobby Alwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 00:15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan M. Yusuf A. Aceh, RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Rengga Irdesta di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah ditemukan:

a. 1 (satu) buah kotak hitam ditemukan di rumah tetangga yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa, yang berisikan:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 4 (empat) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah pipet Serok;
- b. Di lantai kamar ditemukan:
- 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
 - 1 (satu) set alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik merek Larutan Penyegar;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO warna stream white;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk INFINIX warna Mirage Black;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rengga Irdesta, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira pukul 21:00 WIB, Saudara Rido (DPO) mendatangi rumah Saksi Rengga Irdesta dan mengajak Saksi Rengga Irdesta untuk menggunakan narkotika bersama, kemudian Saksi Rengga Irdesta menyetujuinya, lalu Saksi Rengga Irdesta menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengajak menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama. Sesampainya Saudara Rido (DPO) di rumah Saksi Rengga Irdesta, Saudara Rido (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah dompet motif kotak dari dalam saku kanan celananya kemudian Saudara Rido (DPO) mengeluarkan isi dari dompet tersebut berupa 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah paket besar yang berisikan narkotika jenis sabu dan beberapa buah plastik klip bening kosong, selanjutnya Saudara Rido (DPO) membagi-bagi narkotika tersebut menjadi paket kecil;
- Bahwa setelahnya Saudara Rido mengajak Saksi Rengga Irdesta untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa kemudian Saksi Rengga Irdesta menjemput Terdakwa kerumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kembali ke rumah Saksi Rengga Irdesta;

- Bahwa sekira pukul 23:00 WIB, Saksi Rengga Irdesta membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Rido (DPO), yaitu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan dipakai bersama dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat Saudara Rido (DPO) mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam dompet motif kotak lalu menyerahkannya ke Saksi Rengga Irdesta, berselang sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Rido (DPO) pergi membeli makanan dan meninggalkan 1 (satu) buah dompet motif kotak yang berisikan paket-paket narkoba jenis sabu tersebut di lantai kamar rumah Saksi Rengga Irdesta;
- Bahwa saat Saksi berserta tim mendatangi rumah tersebut, Saksi Rengga Irdesta sempat berusaha membuang dompet motif kotak milik Saudara Rido (DPO) tersebut ke rumah sebelah karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena diajak oleh Saksi Rengga Irdesta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Arlen Riswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama dengan Saksi Rengga Irdesta;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Naufal Bobby Alwan terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 00:15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan M. Yusuf A. Aceh, RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Saksi Naufal Bobby Alwan bersama tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah kotak hitam ditemukan di rumah tetangga yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa, yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah pipet Serok;
- b. Di lantai kamar ditemukan:
- 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant;
 - 1 (satu) set alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik merek Larutan Penyegar;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna stream white;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek INFINIX warna Mirage Black;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar rumahnya tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Rengga Irdesta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 00:15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan M. Yusuf A. Aceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saudara Rido datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, kemudian di dalam kamar Saksi, Saudara Rido (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak dari saku celananya yang berisikan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam ukuran agak besar, 1 (satu) buah timbangan digital merek *Constant*, dan beberapa plastik klip bening kosong, kemudian Saudara Rido (DPO) membagi-bagi paket narkoba jenis sabu yang besar tadi menjadi kurang lebih 10 (sepuluh) paket kecil dengan menggunakan timbangan, kemudian Saksi merakit alat hisap bong dan Saudara Rido (DPO) memberikan narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengajak Terdakwa menggunakan narkoba bersama-sama di rumah Saksi, kemudian Saksi pergi menjemput Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi, kemudian Saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Rido (DPO), kemudian menggunakan narkoba tersebut bersama dengan Terdakwa menggunakan alat hisap bong milik Saksi;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, Saudara Rido (DPO) pergi dari rumah Saksi dengan alasan ingin membeli makan, Saudara Rido (DPO) meninggalkan 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak dan 1 (satu) buah timbangan digital merek *Constant*, namun kemudian tidak lama dari Saudara Rido (DPO) pergi, Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim dari Kepolisian datang mengamankan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melemparkan 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak tersebut ke arah dapur rumah tetangga Saksi karena merasa takut;
- Bahwa kemudian Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim melakukan pengeledahan dan menemukan:
 - a. 1 (satu) buah kotak hitam ditemukan di rumah tetangga yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa, yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik



dengan plastik klip bening;

- 4 (empat) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah pipet Serok;

b. Di lantai kamar ditemukan:

- 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek Larutan Penyegar;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna stream white;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek INFINIX warna Mirage Black;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika dan mengenal Saudara Rido sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Feronika sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba, Nomor: 2846 / TU-RSMN / SK / XI / 2023, tanggal 20 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fiona Septi Mulya, Sp. PK, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa terhadap pemeriksaan sampel urine milik terdakwa didapatkan zat yang mengandung Narkoba, dengan hasil pemeriksaan urine mengandung Metamphetamin (positif);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta ditangkap oleh Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 00:15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan M. Yusuf A. Aceh, RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Saksi Rengga Irdesta menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa akan menjemput Terdakwa, lalu sekira pukul 22.15 WIB Saksi Rengga Irdesta datang ke rumah Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Rengga Irdesta untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rengga Irdesta yang beralamat di Jalan M. Yusuf A. Aceh, RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rengga Irdesta dan melihat ada Saudara Rido (DPO) di dalam kamar tersebut, dan di lantai kamar sudah terletak 1 (satu) buah timbangan digital merek *Constant*, 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek Larutan Penyegar, 2 (dua) buah kaca pirek, dan 3 (tiga) buah mancis;
- Bahwa kemudian Saksi Rengga Irdesta mengatakan kepada Saudara Rido (DPO) ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saudara Rido (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang di dalamnya terdapat beberapa paket narkotika, kemudian Saksi Rengga Irdesta menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rido (DPO), kemudian Saudara Rido (DPO) pergi dari rumah Saksi Rengga Irdesta dengan alasan hendak membeli makan dengan meninggalkan 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak tadi di lantai kamar tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Rengga Irdesta merakit kembali alat hisap bong dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bersama Saksi Rengga Irdesta menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, lalu selang beberapa waktu kemudian, Saksi Naufal Bobby Alwan dan tim Kepolisian datang mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Rengga Irdesta;

- Bahwa Saksi Rengga Irdesta sempat membuang 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak tersebut ke rumah sebelah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta diamankan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan:

1. 1 (satu) buah kotak hitam ditemukan di rumah tetangga yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa, yang berisikan:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 4 (empat) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah pipet Serok;

2. Di lantai kamar ditemukan:

- 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant;
- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek Larutan Penyegar;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna stream white milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek INFINIX warna Mirage Black milik Saksi Rengga Irdesta;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa barang bukti terkait perkara ini diajukan pada perkara Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Slk atas nama Terdakwa Rengga Irdesta Pratama Panggilan Rengga Alias Rengon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta ditangkap oleh Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 00:15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan M. Yusuf A. Aceh, RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Saksi Rengga Irdesta menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa akan menjemput Terdakwa, lalu sekira pukul 22.15 WIB Saksi Rengga Irdesta datang ke rumah Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Rengga Irdesta untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
3. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Rengga Irdesta, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rengga Irdesta dan melihat ada Saudara Rido (DPO) di dalam kamar tersebut, dan di lantai kamar sudah terletak 1 (satu) buah timbangan digital merek *Constant*, 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek Larutan Penyegar, 2 (dua) buah kaca pirek, dan 3 (tiga) buah mancis;
4. Bahwa kemudian Saksi Rengga Irdesta mengatakan kepada Saudara Rido (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saudara Rido (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang di dalamnya terdapat beberapa paket narkoba, kemudian Saksi Rengga

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irdesta menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rido (DPO), kemudian Saudara Rido (DPO) pergi dari rumah Saksi Rengga Irdesta dengan alasan hendak membeli makan dengan meninggalkan 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak tadi di lantai kamar tersebut;

5. Bahwa kemudian Saksi Rengga Irdesta merakit kembali alat hisap bong dan membakar narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bersama Saksi Rengga Irdesta menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, lalu selang beberapa waktu kemudian, Saksi Naufal Bobby Alwan dan tim datang mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Rengga Irdesta;
6. Bahwa Saksi Rengga Irdesta sempat membuang 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak tersebut ke rumah sebelah;
7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta diamankan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah kotak hitam ditemukan di rumah tetangga yang berjarak sekira 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa, yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah pipet Serok;
 - b. Di lantai kamar ditemukan:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek *Constant*;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek Larutan Penyegar;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna stream white milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek INFINIX warna Mirage Black milik Saksi Rengga Irdesta;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapat kesimpulan positif mengandung *metamphetamine*;
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna narkotika golongan I”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang tidak berhak menggunakan narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkoba Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Rengga Irdesta oleh Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 00:15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan M. Yusuf A. Aceh, RT 002 RW 001 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet motif kotak-kotak yang berisikan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu, dan 4 (empat) buah plastik klip bening, terdapat pula 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek, dan 3 (tiga) buah pipet serok, kemudian 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant, 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek Larutan Penyegar, 2 (dua) buah kaca pirek, dan 3 (tiga) buah mancis, yang mana seluruhnya tergeletak di lantai kamar tersebut dan keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna stream white milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek INFINIX warna mirage black milik Saksi Rengga Irdesta;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta, narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar merupakan milik Saksi Rengga Irdesta yang dibeli kepada Saudara Rido (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Rengga Irdesta bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga kepemilikan narkotikanya tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap penyalahguna Narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Bagi diri sendiri**"

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi Rengga Irdesta membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Rido (DPO) dan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah pengguna narkoba tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari RSUD Solok tanggal 20 November 2023 dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN: Positif;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan, demikian pula tidak terungkap bahwa penangkapan Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana lainnya. Dengan demikian, telah nyata bahwa hubungan Terdakwa atas narkoba jenis sabu hanya dalam rangka digunakannya untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa memiliki anak yang masih berusia (dua) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang berusia 2 (dua) tahun yang masih butuh pengasuhan dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feronika Panggilan Fero** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Feronika Panggilan Fero** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh kami, Syofia Nisra S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Nemi Aryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)